



**PENETAPAN**

Nomor:237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

I **Wayan Renda**, bertempat tinggal di Jalan Srikandi No. 48, Banjar Peminge, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali

I **Wayan Sudiasa**, bertempat tinggal di Jl. Srikandi No.48 Banjar Peminge, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

I **Ketut Sutarna**, bertempat tinggal di Jl. Srikandi No.48 Banjar Peminge, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

I **Nyoman Senti**, bertempat tinggal di Jl.Srikandi 48 Paminge Kuta Selatan, Kel. Benoa, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Edi Irawan, S.Pd, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Trengguli No.100 B 1/122 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23-02-2021 dengan Reg No: 579/Dat/2021; selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

**M e l a w a n :**

**PT Suryaraya Investama Dulu PT. Suryaraya Idaman**, tempat kedudukan D.I. Panjaitan Kav.40 Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alza Putra Zulfa, S.H.,M.H., Dkk, Advokat/Pengacara baik bersama sama maupun sendiri sendiri, saat ini berkantor di Golden Centrum Jl Majapahit No.26

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok FGH Jakarta Pusat 10160 Telp.(021) 3500808  
(hunting),Fax.(021) 3447815,Email  
:juniver@cbn.net.id,http://www.junivertsgirsang.co.id  
,PO BOX 1536/JKP 10015 berdasarkan Surat  
Kuasa tertanggal 1 Juli 2021 No.2146/SK-  
JGP/VII/2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar hari Rabu Tanggal 07  
Juli 2021 dengan Reg No. 2001/Daf/2021 , sebagai  
**Terlawan;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Senin tanggal 20 September 2021 , Kuasa Para Pelawan hadir di persidangan dan mengirim surat permohonan pencabutan perkara gugatan perlawanan dalam perkara perdata No. 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps tertanggal 8 September 2021 menyampaikan bahwa Para Pelawan melalui kuasanya I Nyoman Edi Irawan,S.Pd.,S.H.,M.H. mencabut perkara perdata bantahan Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps sebagaimana surat pencabutan gugatan perlawanan yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara dengan alasan karena Kuasa Pelawan akan mendaftarkan kembali setelah adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Para Pelawan mengajukan pencabutan gugatan perlawanan sebelum proses Jawab-menjawab, maka pencabutan gugatan oleh Para Pelawan masih merupakan hak dari Para Pelawan dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Terlawan

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata bantahan Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, patut untuk dikabulkan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata perlawanan Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, dikabulkan, maka terhadap perkara gugatan perlawanan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebankan biaya perkara kepada Para Pelawan;

Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata perlawanan Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps
2. Menyatakan gugatan perlawanan tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor: 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, tanggal 22 Februari 2021 dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.855.0000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal, 20 September 2021 oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H. sebagai sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H, dan Putu Gde Novyarta, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps tanggal 25 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

I Made Pasek,S.H.M.H

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan Nomor 237/Pdt.Bth/2021/PN.Dps.



ttd

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati,SH.

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran .....Rp 30.000,00
- Biaya proses ..... Rp. 50.000, 00
- Pengadaan..... Rp. 35.000,00
- Biaya panggilan .....Rp 1.700.000,00
- PNBP ..... Rp. 20.000,00
- Meterai .....Rp. 10.000,00
- Redaksi .....Rp. 10.000,00

J u m l a h .....Rp. 1.855.000,00

(Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)